

**ASLI**



DITERIMA DARI	TERMOHON
NOMOR	174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 16.07 WIB

## **JAWABAN TERMOHON**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI DKI JAKARTA

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI  
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 08 JULI 2019

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat  
10310  
Nomor Telepon : (021) - 31937223  
Alamat email : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **37/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.    |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H.     | 6. Subagio Aridarmo, S.H.          |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H.       | 8. M. Ridwan Saleh, S.H.           |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H.    | 10. Deni Martin, S.H.              |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H.      | 12. Asep Andryanto, S.H.           |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H.  | 14. Rakhmat Mulyana, S.H.          |
| 15. Agus Koswara, S.H.           | 16. Hijriansyah Noor, S.H.         |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H.     | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.     |
| 19. Greta Santismara, S.H.       | 20. Bagas Irawanputra, S.H.        |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H.       | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H.   | 24. Bagia Nugraha, S.H.            |
| 25. Saffana Zatalini, S.H.       | 26. Devi Indriani, S.H.            |
| 27. Fadel Sabir, S.H.            |                                    |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon, perkenankanlah Termohon untuk menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

#### **A. 1. Permohonan Pemohon dalam Perkara APPP Nomor 155 - 04 - 11 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan**

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam posita permohonan.



2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”**

3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

*“(i) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.**

4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan



mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.

5. Bahwa dalam Permohonannya mulai halaman 6 sampai dengan halaman 12, Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara untuk pengisian kursi anggota DPR RI DAPIL DKI JAKARTA III. Menurut Pemohon, terdapat selisih suara antara Pemohon dengan perolehan suara sebanyak 80.414 suara dengan Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 123.537 suara. Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tingkat kabupaten/kota yang terdapat di DAPIL DKI JAKARTA III karena perolehan suara untuk pengisian kursi keanggotaan DPR RI DAPIL JAKARTA III berasal dari Formulir Model DC-DPR yang berisi perolehan suara untuk Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Pemohon juga tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara dalam Formulir Model DB1-DPR yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kota yang berasal dari setiap kecamatan di Kota Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
6. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Formulir Model DA1-DPR yang berisi peolehan suara tingkat kecamatan yang berasal dari hasil penghitungan suara pada setiap kelurahan untuk masing-masing kecamatan. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk setiap tingkatan baik pada tingkat kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara serta berapa perolehan suara untuk setiap kecamatan di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
7. Pemohon hanya menguraikan kesalahan penghitungan suara dengan menampilkan persandingan data perolehan suara antara C1 dengan DAA1 di beberapa kecamatan untuk setiap kelurahan yang dipersoalkan. Pemohon tidak menunjuk pada TPS mana saja terdapat kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perolehan suara pada beberapa kelurahan dengan menunjuk sumber data pada C1 tanpa menyebutkan TPSnya. Dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas karena Termohon tidak menguraikan dengan jelas pada TPS mana terjadi kesalahan pencatatan perolehan suara yang dituangkan dalam Formulir

Model C1-DPR. Pemohon hanya menyangdingkan data hasil penjumlahan C1-DPR untuk setiap kelurahan dengan perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPR.

8. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon menyangdingkan sumber data yang tidak setara antara C1-DPR dengan DAA1-DPR dimana jumlah C1-DPR tidak bisa diperbandingkan dengan jumlah suara pada DAA1-DPR karena rekapitulasi setiap TPS pada tingkat desa/kelurahan yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR merupakan hasil penjumlahan perolehan suara dari setiap TPS termasuk di dalamnya terhadap hasil perolehan suara pada C1-DPR yang dilakukan koreksi karena adanya pencatatan kesalahan data penulisan seperti data Pemilih, data Pengguna Hak Pilih, data surat suara, dan data perolehan suara.
9. Formulir Model DAA1-DPR dibuat dalam rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh seluruh Saksi Peserta Pemilu termasuk Saksi Pemohon yang diawasi secara ketat oleh Panitia Pengawas Kecamatan yang berasal dari jajaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
10. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan apakah Pemohon menyatakan keberatan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang dalam rapat pleno tingkat kecamatan untuk tingkat kelurahan dan kecamatan ataupun dalam rapat pleno tingkat kota sampai dengan provinsi.
11. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar oleh Pemohon maka Permohonan Pemohon melanggar ketentuan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat Permohonan sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk veerklard*).



## **II. DALAM POKOK PERKARA**

13. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
14. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.

### **A. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK APP NOMOR 155 – 04 -11 UNTUK DAPIL DKI JAKARTA III**

15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 6 sampai dengan 12 Permohonannya yang menuduh adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dimana menurut Pemohon perolehan suara yang semula 80.414 suara seharusnya menjadi 135.628 suara sedangkan untuk Partai PAN yang semula 123.537 suara seharusnya menjadi 119.451 suara.
16. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menampilkan tabel perbandingan perolehan suara antara C1-DPR dengan DAA1-DPR dari berbagai kelurahan yang berasal dari 11 (sebelas) kecamatan. Tabel tersebut sangat tidak jelas karena perolehan suara antara C1 dengan DAA1 yang dimaksudkan oleh Pemohon untuk Partai apa, apakah untuk Pemohon ataukah Partai PAN karena apabila yang dimaksud Pemohon adanya pengurangan suara Pemohon dari yang didalilkan semula 80.414 suara menjadi sebanyak 135.628 suara dan untuk Partai PAN semula 123.537 menjadi 119.451 suara tentunya tabel yang disandingkan untuk setiap kelurahan tersebut harus berisi perolehan suara untuk Partai PAN dan Pemohon. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan besar ketika Pemohon menyebutkan hasil penjumlahan untuk setiap kecamatan dimaksud, berapa perolehan suara untuk partai apa, berapa untuk Pemohon berapa untuk Partai PAN. Apabila yang dimaksud perolehan suara tersebut untuk Pemohon maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan perolehan suara untuk Partai PAN, begitu juga sebaliknya apabila perolehan suara dimaksud untuk Partai PAN bagaimana dengan perolehan suara untuk Pemohon.
17. Begitu pula semakin tidak jelas apabila yang dimaksud oleh Pemohon perolehan suara yang terdapat pada setiap tabel tersebut adalah merupakan perolehan suara untuk seluruh partai politik karena semakin tidak jelas berapa perolehan suara untuk Pemohon dan berapa perolehan suara untuk Partai PAN. Apabila benar yang dimaksud Pemohon perolehan suara tersebut untuk setiap partai politik berarti Pemohon telah gagal menunjukkan kesalahan hasil penghitungan

suara yang dilakukan oleh Termohon untuk perolehan suara partai Pemohon dan kesalahan penghitungan suara untuk Partai PAN. Dengan kata lain, penyajian tabulasi data pada tabel yang disajikan oleh Pemohon justru menunjukkan bahwa Pemohon gagal dalam membuktikan dalilnya mengenai adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon dari jumlah Pemohon sebanyak 80.414 suara sesuai perhitungan Pemohon menjadi 135.628 suara. Begitu juga untuk Partai PAN dari semula 123.537 suara menjadi 119.451 suara.

18. Sebagai contoh di Kecamatan Cilincing. Pemohon menampilkan tabel perolehan suara berdasarkan C1-DPR (versi Pemohon) dan DAA1-DPR (versi termohon) dari 7 (tujuh) kelurahan sebagai berikut:

NO	KELURAHAN	C1-DPR	DAA1-DPR	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Cilincing	24.469	25.618	1.149
2.	Rorotan	23.725	25.689	1.964
3.	Semper Timur	22.102	22.462	360
4.	Semper Barat	41.485	43.894	2.409
5.	Marunda	17.256	17.683	427
6.	Kalibaru	38.515	40.372	1.857
7.	Sukapura	30.718	31.153	435
	<b>TOTAL</b>	198.270	206.871	8.601

19. Pada tabel tersebut terdapat kolom kelurahan, C1-DPR menurut Pemohon, DAA1-DPR versi Termohon dan kolom selisih. Pada baris terbawah tabel tersebut Pemohon menyebutkan total perolehan suara untuk kolom C1-DPR, kolom DAA1-DPR, dan kolom selisih. Pertanyaannya adalah untuk jumlah perolehan suara di Kecamatan Cilincing sebanyak 198.270 suara menurut C1-DPR versi Termohon dan sebanyak 206.871 suara DAA1-DPR versi Termohon adalah perolehan suara apa, apakah perolehan suara Pemohon ataukah perolehan suara Partai PAN. Begitu pula selisihnya, sebanyak 8.601 suara, selisih suara tersebut, apakah selisih suara untuk Partai PAN ataukah untuk Pemohon. Apabila yang dimaksud Pemohon perolehan suara tersebut untuk seluruh partai politik, darimana Pemohon mengetahui berapa perhitungan yang



benar menurut Pemohon untuk perolehan suara Partai PAN dan perolehan suara untuk Pemohon. Begitu seterusnya sampai pada tabel di Kecamatan Grogol Petamburan bagaimana cara menjumlah perolehan suara untuk suara Partai Pemohon tiba-tiba menjadi jumlahnya 135.628 suara sebagaimana dalam Petitum Pemohon dan perolehan suara untuk Partai PAN menjadi sebanyak 119.451 suara.

20. Dalil Pemohon tersebut sangat tidak jelas sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapi. Ketidakjelasan dalil ini, juga akan dialami oleh Mahkamah dalam merumuskan materi pemeriksaan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam berbagai tabel lainnya di 10 kecamatan.
21. Apabila yang dimaksud Pemohon hanya untuk menunjukkan adanya perbedaan jumlah perolehan suara setiap Partai Politik pada Formulir Model C1-DPR dengan DAA1-DPR menunjukkan bahwa Pemohon gagal memahami tata cara dan prosedur Pemilu karena data pada C1-DPR tidak bisa dijumlahkan begitu saja kemudian diperbandingkan dengan jumlah data pada DAA1-DPR. Pengisian data pada Formulir Model DAA1-DPR dilakukan dalam rapat pleno pada tingkat kecamatan yang dihadiri seluruh Saksi Peserta Pemilu termasuk Saksi Pemohon dengan pengawasan secara ketat oleh Panitia Pengawas Kecamatan yang merupakan jajaran dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Formulir Model DAA1-DPR berisi data hasil penghitungan suara pada setiap TPS dalam suatu desa/kelurahan dimana apabila terdapat keberatan atau koreksi atas kesalahan pencatatan data Pemilih, data Pengguna Hak Pilih, data surat suara dan data perolehan suara maka akan dilakukan perbaikan atau koreksi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh partai politik peserta Pemilu dan Bawaslu dengan menyandingkan data yang dimiliki masing-masing pihak termasuk bila diperlukan dengan memeriksa C1.Plano-DPR dengan demikian tidak tepat apabila menyandingkan jumlah perolehan suara pada tingkat desa/kecamatan hanya semata-mata dengan sumber data pada C1-DPR dengan sumber data pada DAA1-DPR. Berdasarkan alasan tersebut, maka Permohonan Pemohon adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
22. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di DAPIL DKI JAKARTA III telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum begitu juga pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara manual secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, sampai dengan provinsi sudah dilakukan sesuai dengan peraturan KPU Nomor 4

Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

23. Bahwa perolehan suara yang benar untuk setiap partai politik di DAPIL DKI JAKARTA III berdasarkan Bukti T-001-DKI III-GOLKAR-174-04-11 adalah sebagai berikut:

NO	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	75.846
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	344.131
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	669.652
4.	Partai Golongan Karya	40.414
5.	Partai Nasdem	151.908
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.729
7.	Partai Berkarya	24.933
8.	Partai Keadilan Sejahtera	295.143
9.	Partai Persatuan Indonesia	62.891
10.	Partai Persatuan Pembangunan	40.749
11.	Partai Solidaritas Indonesia	245.667
12.	Partai Amanat Nasional	123.537
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	15.821
14.	Partai Demokrat	133.666
19.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.957

24. Bahwa untuk selengkapnya perolehan suara Pemohon yang terdiri dari suara Partai dan suara calon anggota legislatif di DAPIL DKI JAKARTA III adalah sebagai berikut: (Bukti T-001-DKI III-GOLKAR-174-04-11)

NO	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA	27.438
20.	H. ANDI RUKMAN NURDIN	17.040



21.	AZIMAH, S.Sos, M.Si, M.B.A.	3.966
22.	LYNSEY AFSARI PUTERI, S.T.	3.010
23.	IVAN DOLY	21.037
24.	OLSU BABAY	3.011
25.	SUCIANTI SUAIB SAENONG	2.055
26.	ANDI BACHTIAR SIRANG	1.726
27.	Ir. CYRILLUS I. KERONG	1.131
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON		80.414

25. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.

### III. PETITUM

Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan terhadap Permohonan Pemohon dalam APPP nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan APPP 231-07-27/AP3-DPRD/PAN.MK/2019 sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku SK 987 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

**Atau**

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*)

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON,**



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.




Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.

Febi Hari Oktavianto., S.H.

Rakhmat Mulyana, S.H.

Agus Koswara, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.


Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Ferovina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.